



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;
 - b. bahwa kedudukan protokoler dimaksud huruf a ditetapkan untuk keseragaman dan kesatuan langkah dalam mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada upacara-upacara resmi bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR PROVINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur /Wakil Gubernur adalah Gubernur /Wakil Gubernur Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
7. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.
8. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

9. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
10. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
11. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
12. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan acara resmi.
14. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
16. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan alat kelengkapan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
18. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pngabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
21. Belanja sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
22. Alat kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Instansi vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Gubernur.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Gubernur setelah pejabat instansi vertikal lainnya.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD.
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota.
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan anggota.

- d. Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.
- g. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah pelantikan duduk disebelah wakil-wakil Ketua DPRD.
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Gubernur.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan dan
- g. Perusahaan/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi.
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah Ketua DPRD.
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiba, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi.
- b. Uang Paket.
- c. Tunjangan Jabatan.
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah.
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran.
- g. Tunjangan Badan Kehormatan.
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD, sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Jabatan.

- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia /Komisi/Badan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 - a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Penetapan ketentuan jumlah uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, 12, 13 dan 14 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan pada keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pajak Penghasilan (PPh) tidak dibebankan pada keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD.

Pasal 21

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberi tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bantuan perlengkapan rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
 - b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi
 - f. Masa bhakti sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan
- (4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
 - b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Gubernur.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 - e. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah.
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.
 - j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur.
 - k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.
- (5) Rencana Kerja Tahunan dapat berupa kegiatan : kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian, penelahaan Peraturan Daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan dan rapat-rapat Fraksi.
 - (6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenaan.
 - (8) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.

- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua peraturan yang berkaitan dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini penyelesaiannya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2004

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang 23 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah di dalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor antara lain : kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas, fungsi dan tanggungjawab DPRD, termasuk memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengakolasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhir masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD sera melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1 : Cukup jelas
 Angka 2 : Cukup jelas
 Angka 3 : Cukup jelas
 Angka 4 : Cukup jelas
 Angka 5 : Cukup jelas
 Angka 6 : Cukup jelas
 Angka 7 : Cukup jelas
 Angka 8 : Cukup jelas
 Angka 9 : Cukup jelas
 Angka 10 : Cukup jelas
 Angka 11 : Cukup jelas
 Angka 12 : Cukup jelas
 Angka 13 : Cukup jelas
 Angka 14 : Cukup jelas
 Angka 15 : Cukup jelas
 Angka 16 : Cukup jelas
 Angka 17 : Cukup jelas
 Angka 18 : Cukup jelas
 Angka 19 : Cukup jelas
 Angka 20 : Cukup jelas
 Angka 21 : Cukup jelas
 Angka 22 : Cukup jelas
 Angka 23 : Cukup jelas
 Angka 24 : Cukup jelas
 Angka 25 : Cukup jelas
 Angka 26 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) :
- huruf a : acara resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabuapten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan / Desa
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung di Gedung DPRD.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 :
- ayat (1) : Tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 18 :
- ayat (1) : Penyediaan ini dilakukan melalui proses penyerahan sebagai mana dimaksud ayat ini yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah daerah dan Pimpinan DPRD.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 19 :
- ayat (1) : Pemberian kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat ini, didalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Pemberian rumah dinas beserta perlengkapannya kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal ini, didalam pelaksanaannya berpedoman pada standar yang ditetapkan Peraturan Gubernur dan perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur dan perlengkapannya pada APBD.
Apabila Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah

- Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Pemberian pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dan Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan, jabatan, Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat Daerah, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, honor pimpinan, Anggota DPRD dan staf sekretariat Dewan beserta ongkos kantor lainnya.
- Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat Golongan IV yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas